



PUTUSAN

Nomor 342 K/Pid/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **NOLLA RORONG;**
Tempat Lahir : Bitung;
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/9 September 1973;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Klamono, Km. 19 RT 001 RW 001
Aimas, Kabupaten Sorong;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022. Penahanan dialihkan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sorong karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 342 K/Pid/2023



Sorong tanggal 8 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOLLA RORONG terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pemalsuan surat" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOLLA RORONG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan ketentuan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 185, Nama Pemegang Hak: Septanus Malak;
 - 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 186, Nama Pemegang Hak: Septanus Malak;
 - 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 187, Nama Pemegang Hak: Septanus Malak;
 - 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 188, Nama Pemegang Hak: Septanus Malak;
 - 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 189, Nama Pemegang Hak: Septanus Malak;
 - 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 191, Nama Pemegang Hak: Septanus Malak;
 - 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 192, Nama Pemegang Hak: Nanchi Malak P. Karundeng;
 - 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 193, Nama Pemegang Hak: Nanchi Malak P. Karundeng;
 - 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 194, Nama Pemegang Hak: Nanchi Malak P. Karundeng;
 - 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 195, Nama Pemegang Hak: Nanchi Malak P. Karundeng;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 342 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 196, Nama Pemegang Hak: Nanchi Malak P. Karundeng;
- 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 197, Nama Pemegang Hak: Stepani Malak;
- 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 198, Nama Pemegang Hak: Stepani Malak;
- 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 200, Nama Pemegang Hak: Frans Malak;
- 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 201, Nama Pemegang Hak: Frans Malak;
- 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 202, Nama Pemegang Hak: Frans Malak;
- 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 203, Nama Pemegang Hak: Sanderina Malak;
- 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 204, Nama Pemegang Hak: Sanderina Malak;
- 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 205, Nama Pemegang Hak: Sanderina Malak;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebaskan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 219/Pid.B/2022/PN Son tanggal 17 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOLLA RORONG tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu dan Kedua Penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 342 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 185, Nama Pemegang Hak: Septanus Malak;
 - 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 186, Nama Pemegang Hak: Septanus Malak;
 - 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 187, Nama Pemegang Hak: Septanus Malak;
 - 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 188, Nama Pemegang Hak: Septanus Malak;
 - 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 189, Nama Pemegang Hak: Septanus Malak;
 - 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 191, Nama Pemegang Hak: Septanus Malak;
 - 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 192, Nama Pemegang Hak: Nanchi Malak P. Karundeng;
 - 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 193, Nama Pemegang Hak: Nanchi Malak P. Karundeng;
 - 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 194, Nama Pemegang Hak: Nanchi Malak P. Karundeng;
 - 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 195, Nama Pemegang Hak: Nanchi Malak P. Karundeng;
 - 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 196, Nama Pemegang Hak: Nanchi Malak P. Karundeng;
 - 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 197, Nama Pemegang Hak: Stepani Malak;
 - 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 198, Nama Pemegang Hak: Stepani Malak;
 - 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 200, Nama Pemegang Hak: Frans Malak;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 342 K/Pid/2023



- 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 201, Nama Pemegang Hak: Frans Malak;
- 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 202, Nama Pemegang Hak: Frans Malak;
- 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 203, Nama Pemegang Hak: Sanderina Malak;
- 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 204, Nama Pemegang Hak: Sanderina Malak;
- 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 205, Nama Pemegang Hak: Sanderina Malak;

Tetap terlampir dalam berkas perkara Yules Malakabu;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid/2022/PN Son yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sorong yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 November 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Sorong tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Desember 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 6 Desember 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Sorong tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong pada tanggal 17 November 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 November 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 6 Desember 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 342 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* yang membebaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa awalnya membeli tanah dan meminta agar diterbitkan sertifikat atas tanah tersebut. Terdakwa meminta agar surat batas tanah ditandatangani Stephanus Malak selaku pemilik tanah yang berbatasan. Terdakwa menyerahkan surat tersebut kepada Yules Malakabu untuk diteruskan kepada Stephanus Malak, tetapi faktanya surat tersebut tidak pernah sampai ke tangan Stephanus Malak. Karena telah langsung ditandatangani oleh Yules Malakabu tanpa izin ataupun kuasa dari Stephanus Malak sebagai orang yang berhak

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 342 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menandatangani surat tersebut. Perbuatan Yules Malakabu tidak diketahui oleh Terdakwa, sehingga kepada Terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas telah ditandatanganinya surat batas tanah tersebut oleh orang yang bukan sebenarnya;

- Dengan demikian putusan *judex facti* sudah tepat dan benar dan beralasan untuk dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **10 April 2023** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan**,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 342 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP 196001211992121001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 342 K/Pid/2023